



## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Mashuril Anwar

Fakultas Hukum Universitas Lampung

### ABSTRAK

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelum era otonomi daerah menunjukkan hegemoni negara yang menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum. Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Seiring dengan pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penulis akan mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, dan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan pembahasan, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang perikanan budidaya, kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan. Selanjutnya disharmoni antar kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan menimbulkan urgensi untuk melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sektoral di bidang pengelolaan sumber daya perikanan.

**Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kewenangan, Perikanan**

### 1. PENDAHULUAN

Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan didasarkan pada kondisi geografis Indonesia yang terdiri 17.508 pulau, dengan garis pantai sekitar 81.000 km yang luasnya mencapai 5.193.250 km<sup>2</sup>. Selain itu, wilayah Indonesia sebagian sebesar terdiri dari perairan (75,26%). Luas wilayah Indonesia mencapai 8.193.250 km<sup>2</sup>. Dengan daratan seluas 2.027.087 km<sup>2</sup> dan luas perairan mencapai 6.166.163 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Dengan letak geografis yang strategis tersebut, Indonesi memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sektor perikanan masih menjadi unggulan bagi kinerja ekspor Indonesia. Pada Januari hingga April 2015-2019 nilai ekspor perikanan naik 3,5% per tahun. Sedangkan volumenya naik 1,68% per tahun. Peningkatan itu di buktikan naiknya nilai produk domestik bruto (PDB) perikanan dan nilai tukar nelayan (NTN). Tahun 2018 PDB perikanan berjumlah Rp. 58,97 Triliun, kemudian tahun 2019 PDB perikanan naik ke angka Rp.

<sup>1</sup> Usmawandi, "Mekanisme Progresif Pencegahan Konflik Akibat Tumpang Tindih Klaim Wilayah Laut Antara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2, No. 2, 2006, hlm. 99.

\*Corresponding author.

E-mail address: [mashurilanwar97@gmail.com](mailto:mashurilanwar97@gmail.com)

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



62,31 Triliun. Selanjutnya pada triwulan II 2019 PDB perikanan mencapai 62, 24 Triliun atau 29,39% lebih tinggi dari pada PDB perikanan triwulan II 2018.<sup>2</sup>

Namun demikian, kekayaan sumber daya perikanan Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan karena kegiatan pembangunan di perairan belum sepenuhnya memperhatikan kelestarian lingkungan. Berbagai bentuk pelanggaran seperti pencemaran, *over fishing*, *destructive fishing*, *transshipment illegal*, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya masih mewarnai pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia. Selain itu, Gubernur dinilai gagal dalam mengatasi *abuse of power* pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya perikanan. *Abuse of power* tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Setidaknya hal inilah yang melatarbelakangi peralihan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota kepada pemerintah daerah provinsi.

Sejak era otonomi daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan potensi daerahnya, termasuk sumber daya perikanan.<sup>4</sup> Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Pasal 14 ayat (1) UU Pemda menentukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya laut menjadi 0-12 mil, artinya pemerintah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut salah satunya perikanan. Seiring dengan pergeseran kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut, daerah diharapkan dapat berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya perikanan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya kebijakan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penulis akan mengkaji kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah, dan urgensi harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya

---

<sup>2</sup> Fika Nurul Ulya, Triwulan II 2019. KKP cata PDB Perikanan Naik Jadi 62,24 Triliun, Kompas.com, (2019) <https://money.kompas.com/read/2019/09/09/220057826/triwulan-ii-2019-kkp-catat-pdb-perikanan-naik-jadi-rp-6224-triliun>, diakses tanggal 30 November 2019.

<sup>3</sup> Rokhimin Dahuri, "Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal Mimbar*, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2001, hlm. 141.

<sup>4</sup> Kanyadibya Cendana Prasetyo, "Mencegah "Tragedy of the Commons" di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah", *Journal Governance Innovation*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 16.

perikanan di era otonomi daerah? Bagaimanakan harmonisasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan di era otonomi daerah?

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (*literature review* atau *literature research*) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu.<sup>5</sup> Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Era Otonomi Daerah

Konfigurasi kebijakan perikanan sebelumnya menunjukkan hegemoni negara yang memiliki tiga ciri yaitu: menganut doktrin milik bersama, sentralistik, dan anti pluralisme hukum.<sup>6</sup> Namun lahirnya UU Pemda menyebabkan pergeseran dalam sistem pemerintahan, dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa konsekuensi tersendiri bagi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. UU Pemda telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. UU Pemda memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dan pulau-pulau kecil sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi kepada pemerintah Provinsi.<sup>7</sup> Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dalam era otonomi daerah akan lebih detail dijelaskan pada uraian di bawah ini:

#### 1. Kewenangan di bidang perikanan tangkap

Pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. Dalam hal usaha perikanan tangkap, pemerintah provinsi menerbitkan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT. Sedangkan penerbitan izin kapal perikanan yang ukurannya di atas 30 GT merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal pemerintah provinsi berwenang dalam pendaftaran dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5-30

<sup>5</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.

<sup>6</sup> S. Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 2003).

<sup>7</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

GT. Selanjutnya pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. Selain itu dalam bidang perikanan tangkap, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan nelayan kecil yang ada di daerahnya, serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).<sup>8</sup>

## 2. Kewenangan di bidang perikanan budidaya

Di bidang perikanan budidaya pemerintah provinsi berwenang dalam penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Selain itu pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.<sup>9</sup>

## 3. Kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Pengawasan terhadap berbagai kegiatan di sektor perikanan merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya perikanan. Berdasarkan UU Pemda, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil diberikan kepada pemerintah daerah provinsi.<sup>10</sup> Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan patroli di perairan. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini pemerintah menyediakan 24 unit kapal pengawasan dan 50 unit *speedboat* pengawasan.<sup>11</sup>

## 4. Kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan

Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menjadi bagian strategis dan penting untuk ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.<sup>12</sup> Dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ini, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.<sup>13</sup>

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan belum sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sejauh ini pemerintah daerah belum mempunyai kewenangan dalam karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengembangan sumber daya manusia masyarakat kelautan dan perikanan. Kewenangan tersebut masih terdapat pada pemerintah pusat. Hal ini tentu menjadi kendala bagi

---

<sup>8</sup> Lihat lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Singgih Prihadi, Budhi H. Iskandar, dan Fis Purwangka, "Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktifitas Patroli Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta", *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, Vol. 7, No. 2, November 2016, hlm. 164.

<sup>12</sup> Yayan Hikmayani dan Maharani Yulisti, "Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan", *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*", Vol. 10, No. 2, 2015, hlm. 230.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Op Cit.*

daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yakni untuk menciptakan kemandirian daerah,<sup>14</sup> mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan potensi masyarakat di daerah.<sup>15</sup> Selain itu, dengan tidak diberikannya kewenangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, pengembangan sumber daya manusia masyarakat kelautan dan perikanan, beban anggaran pemerintah pusat akan semakin besar. Hal ini dikarenakan jarak antara pemerintah pusat dan wilayah perikanan daerah cukup jauh.

#### **b) Urgensi Harmonisasi Kebijakan Sektoral Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pada Era Otonomi Daerah**

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam peraturan perundang-undangan,<sup>16</sup> tidak terkecuali pengelolaan sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan diatur dalam beberapa kebijakan sektoral antara lain, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Selanjutnya disebut UU PWP3K). Selain itu kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintah Daerah). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan tunduk pada beberapa peraturan yang derajatnya setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada beberapa kebijakan sektoral tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan kontradiksi antara kebijakan sektoral di bidang perikanan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Guna mewujudkan kepastian hukum bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, diperlukan kebijakan yang harmonis atau selaras. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun sejauh ini kebijakan pengelolaan sumber daya ikan belum sepenuhnya selaras atau disharmoni, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, disharmoni antar kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut menimbulkan urgensi untuk melakukan harmonisasi terhadap

---

<sup>14</sup> Andreas Marzel Pelealu, "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012", *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4, Desember 2013, hlm. 1190.

<sup>15</sup> Muhammad Syukri dan Hinaya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan", *Journal of Economic, Management, and Accounting*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 31.

<sup>16</sup> Kanyadibya Cendana Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 16.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sektoral di bidang pengelolaan sumber daya perikanan. Disharmoni antar kebijakan tersebut akan dijelaskan secara singkat pada uraian berikut ini:

## **1. Disharmonisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perikanan**

### **a. Penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan**

Penyerahan kewenangan dalam urusan perikanan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih menganut semangat desentralisasi. Sedangkan penyerahan kewenangan menurut Undang-Undang Perikanan dilakukan melalui tugas pembantuan.<sup>17</sup> Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masih berwenang menerbitkan izin pengelolaan sumber daya perikanan. Pemerintah daerah provinsi berwenang menerbitkan izin usaha perikanan tangkap bagi kapal yang berukuran 5-30 GT, dan penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang ada di daerahnya.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Perikanan, kewenangan pemerintah daerah hanya terbatas pada perlindungan dan konservasi dan penerbitan izin yang menyangkut danau, sungai, dan rawa.<sup>19</sup>

### **b. Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan**

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam penjelasan Umum Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah masing-masing ikut serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Ketentuan ini disharmoni dengan pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana yang dimuat dalam lampiran huruf Y UU Pemda. Berdasarkan UU Pemda, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>20</sup> Dengan kata lain pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan dalam pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan.

### **c. Parameter nelayan kecil**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan peraturan perundang-undang memuat penjelasan umum dan penjelasan

<sup>17</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>18</sup> Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>19</sup> Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh, *Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Heryandi dkk, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019), hlm. 192.

<sup>20</sup> Lampiran huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pasal demi pasal. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, asas, tujuan, dan materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Bagian penjelasan umum ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan yang telah dimuat dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan persamaan persepsi dalam memahami sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan penjelasan terkait nelayan kecil. Namun, penjelasan terkait nelayan kecil dalam kedua undang-undang tersebut masih disharmoni karena memiliki parameter yang berbeda. Menurut Undang-Undang Perikanan, parameter nelayan kecil ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas kapal. Nelayan kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang Perikanan yaitu orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran maksimum 5 GT.<sup>21</sup> Sedangkan parameter nelayan kecil dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu sarana atau alat yang digunakan dalam menangkap ikan. Nelayan kecil yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah masyarakat tradisional yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.<sup>22</sup>

## **2. Disharmonisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang PWP3K**

Pengelolaan sumber daya perikanan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung cenderung menganut prinsip dekonsentrasi dengan tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir termasuk perikanan. Sedangkan Undang-Undang PWP3K masih menganut semangat desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya pesisir dan perikanan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sumber daya di wilayah laut meliputi:<sup>23</sup>

- 1) Ekplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- 2) Pengaturan administrasi;
- 3) Pengaturan tata ruang;
- 4) Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang melimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- 5) Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;

<sup>21</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

<sup>22</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6) Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Namun berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di laut sejauh 12 mil.<sup>24</sup> Dengan demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi mempunyai kewenangan mengelola sumber daya laut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang PWP3K, pemerintah daerah kabupaten/kota di laut ditetapkan sejauh 1/3 dari wilayah laut kewenangan provinsi. Munculnya kontradiksi kewenangan pengelolaan sumber daya di laut dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang PWP3K disebabkan karena Undang-Undang PWP3K masih mendasarkan pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya laut pada undang-undang pemerintahan daerah yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.<sup>25</sup> Selain itu,

Bergesernya kewenangan pengelolaan sumber daya alam laut dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi merupakan pekerjaan tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi yang memiliki wilayah lautan yang luas. sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengelolaan sumber daya alam laut terutama sektor perikanan mengingat terbatasnya sumberdaya manusia dan sarana yang dimiliki serta jarak Ibu Kota Provinsi ke wilayah pesisir cukup jauh.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya UU Pemda menyebabkan pergeseran dalam sistem pemerintahan, dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa konsekuensi tersendiri bagi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia. UU Pemda telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam di daerahnya, termasuk sumber daya perikanan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan pada era otonomi daerah meliputi kewenangan di bidang perikanan tangkap, kewenangan di bidang perikanan budidaya, kewenangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta kewenangan di bidang pengolahan dan pemasaran perikanan.
2. Disharmoni antar kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan menimbulkan urgensi untuk melakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kebijakan sektoral di bidang pengelolaan sumber daya perikanan. Pemberlakuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah kontradiktif dengan kebijakan sektoral di bidang perikanan, yakni Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang PWP3K. Harmonisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-

---

<sup>24</sup> Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>25</sup> Penjelasan umum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang Perikanan meliputi penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, dan parameter nelayan kecil. Sedangkan Harmonisasi antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang PWP3K terkait kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

### 3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, guna mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya perikanan, Penulis menyarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah kembali duduk bersama untuk membahas pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih terjadi disharmoni antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan undang-undang sektoral terkait pengelolaan sumber daya perikanan.

### DAFTAR PUSATAKA

#### Buku:

Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh, *Kewenangan Pengelolaan Wilayah Lut Pesisir Menurut Unang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam Heryandi dkk, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2019.

Saad, S. , *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, 2003.

#### Jurnal Ilmiah:

Cendana Prasetyo, Kanyadibya, “Mencegah “*Tragedy of the Commons*” di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah”, *Journal Governance Innovation*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

Dahuri, Rokhimin, “Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 17, No. 2, April-Juni 2001.

Hikmayani, Yayan dan Maharani Yulisti, “Dampak Ekonomi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan”, *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*”, Vol. 10, No. 2, 2015.

Marzel Pelealu, Andreas, “Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4, Desember 2013.

Prihadi, Singgih, Budhi H. Iskandar, dan Fis Purwangka, “Intensitas Kerja Pengawas Perikanan pada Aktifitas Patroli Laut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakarta”, *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*, Vol. 7, No. 2, November 2016.